

**SISTEM PENGUPAHAN ATLET *E-SPORT* DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN AKAD *IJARAH BI AL-AMAL*
(Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH *e-Sport* Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIEF FATHURRAHMAN

NIM. 160102072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**SISTEM PENGUPAHAN ATLET *E-SPORT* DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN AKAD *IJARAH BIAL-AMAL*
(Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH *e-Sport* Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ARIEF FATHURRAHMAN

NIM. 160102072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II



Azmil Umur, MA
NIND: 2016037901

**SISTEM PENGUPAHAN ATLET *E-SPORT* DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN AKAD *IJARAH BIAL-AMAL*
(Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH *e-Sport* Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020 M
08 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP 19660703993031003

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A
NIDN 2016037901

Penguji I,

Dr. Bisnif Khalidh, S.Ag., M.Si
NIP 197209021997031001

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Arief Fathurrahman
NIM : 160102072
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Gampong Blang Asan
Yang Menyatakan



Arief Fathurrahman

ABSTRAK

Nama : Arief Fathurrahman
NIM : 160102072
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengupahan Atlet E-Sport di Aceh dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (Suatu Penelitian Pada Team Uncreach *e-Sport* Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Juni 2020 M/08 Dzulqaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Sistem Pengupahan, Analisis, UU No13 Tahun 2003, Ijarah bi al-amal*

Semakin tingginya antusiasme masyarakat terhadap *game online* maka kompetisi *game online* sering kali dibuat sebagai ajang suatu perlombaan dan pertandingan yang dilakukan secara berkala dan teratur dengan mempunyai aturan hukum yang jelas dan mengikat bagi setiap pihak yang terlibat yang akan mengikutinya baik di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Berbagai team *e-Sport* semakin tertarik untuk mengikuti ajang di dunia *e-Sport* dikarenakan benefit dalam dunia *e-Sport* sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesepakatan awal, mekanisme pembayaran upah (honor) secara Undang-Undang yang berlaku bagi tenaga kerja serta pandangan hukum Islam terhadap sistem upah yang dilakukan pihak team Uncreach *e-Sport* Banda Aceh terhadap para atlet *e-Sport* yang berada di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deksriptif yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar langsung dari lapangan serta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bayaran para atlet *e-Sport* setiap bulanya diberikan oleh pihak team dan setiap per pertandingan atau per satu turnamen mereka mendapatkan bonus tergantung hasil yang dicapai. Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu pada saat akad awal perjanjian antara atlet dan pihak team yang tidak didasari kesepakatan yang pasti dan tertulis, perjanjian kontrak hanya dilakukan secara verbal sehingga nantinya ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal ini membuat pembayaran upah atlet *e-Sport* di team Uncreach *e-Sport* sering terjadi keterlambatan dan juga bonus yang diperjanjikan tidak kunjung diberi. Solusi dari permasalahan tersebut harus ada kejelasan dari pihak team maupun atlet sendiri dalam memulai suatu kontrak hubungan kerja dan harus dibuat secara tertulis sehingga sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga sesuai dengan akad *ijarah bi al-amal* yang ditetapkan Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah swt berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Sistem Pengupahan Atlet E-Sport di Aceh dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH e-Sport Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan sarjana strata S-1 pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, banyak bimbingan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.A selaku pembimbing II serta Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, ide dan arahnya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibunda Cut Maimunah dan Ayahanda Sugirano yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terimakasih kepada Januar Mulya, Epi Nadya dan Adek Arief Fathin Abrar yang selalu mendukung dan

membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan titik akhir. Terimakasih kepada Mifzal Syauqi, Maidil Syah, Haris Harras yang telah menemani dan membantu dalam proses pengumpulan data dan Bang Muhammad Fadhil yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta para sahabat Alumni Unit 2, dan Seminar Tumbon Raya : Ikhwan, Launy, Zaizil, Septian, Harri Handika, Arif Munandar, Zaizil Ihza, Sri Ainun Jariah, Vanda Fadilla, Desi Nurul Afriyani, Rania Rayyan dan seluruhnya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Juni 2020
Penulis,

Arief Fathurrahman

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di	24	م	M	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	س	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PENGUPAHAN MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN AKAD IJARAH BI AL-AMAL.....	17
A. Konsep Upah Dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	17
1. Asas-asas Penentuan Upah dan Kelayakannya.....	18
2. Urgensi Penetapan Nilai Upah oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Upah.....	25
3. Kebijakan dan Ketentuan Upah Terhadap Pekerja dalam Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia	29
B. Konsep Upah dalam <i>Ijarah Bi Al-amal</i>	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah Bi Al-amal</i>	34
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah Bi Al-amal</i>	41
3. Pendapat Ulama tentang Sistem Upah dan Kelayakannya	44
BAB TIGA IMPLEMENTASI SISTEM PENGUPAHAN ATLET E- SPORT DI ACEH	47
A. Gambaran Umum tentang Team UNCREACH <i>e-Sport</i> Aceh	47
B. Bentuk Perjanjian Pemberian Upah Antara Atlet dan Pengusaha Team Uncreach <i>E-Sport</i> Aceh	53

C. Implementasi Pengupahan Atlet Team Unreach <i>e-Sport</i> Aceh	55
D. Analisis.....	63
BAB EMPAT: PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah menghasilkan berbagai inovasi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat modern. Teknologi informasi menjadi salah satu inovasi yang sangat cepat perkembangannya sehingga kebutuhan informasi yang akurat, cepat dan mudah menjadi pilihan yang dianggap efisien oleh masyarakat. Penggunaan teknologi berbasis *web* menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan informasi karena dianggap lebih mudah, murah dan terstruktur. Dengan penggunaan internet kebutuhan informasi lebih cepat terpenuhi, karena berbagai social media menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Perkembangan teknologi informasi bukan hanya untuk kepentingan informasi dan ilmu pengetahuan, namun berbagai inovasi teknologi telah berekselerasi dan berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat sehingga upaya pengembangan teknologi selalu diselaraskan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu konten dalam internet yang membutuhkan perkembangan teknologi mutakhir adalah *game* telah menggeser berbagai bentuk permainan fisik dan berevolusi dalam bentuk permainan virtual sehingga berbagai produsen berlomba-lomba menciptakan permainan virtual ini untuk memperoleh benefit secara finansial.

Modifikasi permainan virtual ini sekarang dikembangkan dalam bentuk teknologi internet yang terhubung dengan jaringan web sehingga dalam mainannya selalau terhubung secara *online*. Hal ini memungkinkan pihak produsen bersama pihak provider mengembangkan dan menghasilkan berbagai

¹ Yee Nicholas, *Ariadne Understanding MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) Addiction*, (2002), hlm. 236.

bentuk *game* yang disukai oleh konsumen.² Hingga saat ini *game online* menjadi bisnis yang sangat menguntungkan sehingga berbagai upaya dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan *game* yang kompetitif dan disukai oleh konsumennya. Selanjutnya *game* yang telah populer di pasar tetap dikembangkan terutama tingkat kesulitan dan berbagai inovasi lainnya sehingga setiap konsumen tertantang untuk mampu memainkan *game* tersebut hingga selesai. Bahkan beberapa *game* sengaja diciptakan agar dapat dimainkan secara berkelompok sehingga tingkat keseruannya semakin komplit. Berbasis dari pengembangan *game* inilah selanjutnya muncul kompetisi yang dilaksanakan secara continue dan reguler bahkan dipertandingkan dari tingkat lokal hingga level *nasional* bahkan *internasional*.³

Pertandingan *game* di berbagai level ini membutuhkan *cost* yang sangat tinggi sehingga membuat banyak pengusaha dan sponsor berlomba lomba untuk menyelenggarakannya, sehingga regulasi pertandingan ini diatur oleh pemerintah dalam bentuk *e-Sport*. Hingga kini regulasi tentang *e-Sport* ini belum memadai namun keterlibatan para pihak dalam ajang *game* ini telah menimbulkan berbagai perbuatan yang memiliki aspek hukum secara normatif mengikat para pihak.⁴

Adapun upaya pemerintah membuat inovasi untuk mengembangkan pertandingan *game online* yakni, regulasi tentang kerjasama antara atlit dan pengusaha. Regulasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam regulasi ini menyatakan hubungan kerja merupakan

² Wahyu Pratama, *Game Adventure Misteri Kotak Pandora*, (2014) Jurnal Telematika, <http://ejournal.amikompuwokerto.ac.id> diakses 2 April 2019.

³ Muhammad Affandi, *Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Efektivitas Bisnis*, (2013) eJournal Ilmu Komunikasi, <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>, Diakses 2 April 2019.

⁴ Bayu Bramantya, *e-Sport Community Center*, (Semarang: Diponegoro University, 2018), hlm. 212.

hubungan antara pekerja dengan pengusaha pemberi kerja, dan hubungan kerja tersebut lahir setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan pengusaha pemberi kerja. Diperjanjian kerja tersebut, pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha pemberi kerja dengan menerima upah, dan pengusaha pemberi kerja tersebut menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.

Hal-hal yang esensial tentang hubungan kerja adalah subjek hukumnya. Bahwa subjek hukum yang harus terlibat dalam hubungan kerja adalah pekerja dengan pengusaha pemberi kerja. Sehingga para pihak tersebut bersifat khusus, artinya apabila tidak melibatkan kedua pihak tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya hubungan kerja. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah pengusaha sebagai pemberi kerja termasuk dalam definisi “pengusaha” yang dimaksudkan Pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.⁵

Subjek hukum selanjutnya adalah pekerja atau pihak lainnya yang memiliki komitmen kerja di antara *team work*. Pada kontrak kerja atlet *e-Sport* dapat dikatakan sebagai pekerja jika sesuai dengan definisi dari pekerja itu sendiri, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini, atlet *e-Sport* yang bekerja untuk pengusaha pemberi kerja tersebut menerima upah dari pengusaha pemberi kerja tiap bulannya dan pekerjaan yang dilakukan adalah mengikuti latihan rutin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan atlet *e-Sport* merupakan pekerja yang dimaksud oleh UU Hukum Ketenagakerjaan.⁶

Keberadaan *gamers* saat ini tidak hanya menjadi objek bisnis bagi perusahaan penyedia fitur *game* bahkan sekarang ini pihak *gamers* memiliki kesempatan untuk menjadikan hobinya itu sebagai profesi hal ini didasari oleh

⁵ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University Press 2008), hlm. 28.

⁶ Edytus Adisu, *Hak karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 23.

beberapa *game* yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi telah menjadikannya sebagai objek bisnis sehingga setiap pengguna *game* tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan *provider* oleh karena itu untuk meningkatkan pihak *gamers* secara berkala dibuat ajang kompetisi bagi penggemar *game online* ini. dengan dasar inilah setiap *gamers* memiliki pendapatan tetap dari hobinya. Pendapatan tersebut diperoleh dari kemenangan *game* atau dari pihak-pihak tertentu.⁷

Kontrak kerja yang mengikat *gamers* dengan tim tertentu sangat penting sebagai bentuk perbuatan hukum dan memiliki aspek proteksi atau perlindungan dalam ketentuan yuridis bagi *gamers* menjadi hal yang penting. Dengan adanya kontrak, pemain memiliki kejelasan tentang status dirinya dalam Team Unreach *e-Sport*. Arti penting kontrak ini bagi seorang pemain bukan hanya sekedar gaji ataupun upah yang berhak diterimanya sebagai pemain, sehingga dengan adanya kontrak pemain akan mengetahui dengan jelas kewajiban yang harus dilakukan selama dikontrak di Team Unreach *e-Sport*. Dalam suatu sistem kontrak terdapat beberapa aspek yang disepakati bersama seperti aspirasi *gamers*, dalam suatu ikatan kontrak, *gamers* bebas mengajukan permintaan kepada team atau pengusaha dengan tujuan untuk kepentingan bersama yaitu pemain dan team, biasanya hal seperti ini menjadi pertimbangan antara pemain dan pihak team diselesaikan dengan cara bernegosiasi.⁸

Adapun kewajiban yang secara umum dimuat dalam kontrak atlet *e-Sport* merupakan ketentuan terhadap kedisiplinan latihan dalam menghadapi tournament atau event-event besar lainnya, ketentuan terhadap regulasi yang berlaku dalam Team Unreach *e-Sport* dan juga ketaatan terhadap segala intruksi dan petunjuk teknis yang diberikan oleh pelatih, manajer Team dan juga

⁷ Potter & Perry, *Where Everybody Knows Your Screen Name Games as Third Place*. Journal of computer mediated communication, (2006), hlm 885.

⁸ Hasil Wawancara dengan Haris Harras, Pemain *Gamers* di Tim Unreach *E-Sport*, pada Tanggal 8 April 2019 di Ali Kupi Lampaseh.

stake holders di Team Uncreach *e-sport*. Misalnya tentang periode latihan dan juga pertandingan-pertandingan yang harus diikuti oleh pemain serta ketentuan-ketentuan lainnya. Sedangkan hak yang biasanya dicantumkan dalam kontrak perjanjian yang disepakati antara *gamers* dan pemilik Team mendapatkan gaji sebagai upah yang akan diterima oleh *gamers*, dan biasanya gaji yang diterima tiap pemain berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemain di Team Uncreach e-Sport.⁹

Dalam hal ini secara empirik dapat dipastikan bahwa setiap pemain memiliki *skill* dan kemampuan yang berbeda dalam bermain *game*. Contohnya pemain inti pasti berbeda dengan kemampuan pemain cadangan atau pelapis kedua sehingga bisa dipastikan bahwa pemain inti memiliki prioritas utama bagi team dan bisa saja gaji atau upah mereka lebih tinggi dari pemain cadangan. Kenyataan ini menimbulkan disparitas di antara para pemain *game* di Team Uncreach e-Sport.¹⁰

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, kontrak yang dilakukan antara *gamers* dan pemilik team atau *stake holder* tidak dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis, kesepakatan yang dicapai cenderung bersifat verbal.¹¹ Penulis mengasumsikan bahwa keberadaan *gamers* dalam kontrak yang disepakati tersebut tidak dapat diimplementasikan dan tidak dapat dijustifikasi secara normatif. Posisi *gamers* tidak dapat menuntut haknya sebagai bagian dari sebuah perjanjian yang seharusnya dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum tersebut. Fakta empirik ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian ilmiah baik pada tataran nilai normatif terhadap bentuk kontrak perjanjian maupun implikasinya terhadap para pihak terutama

⁹ Hasil Wawancara dengan Haris Harras, Pemain *Gamers* di Tim Uncreach *E-Sport*, pada Tanggal 8 April 2019 di Ali Kupa Lampaseh.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mifzal Syauqi, Manajemen di Tim Uncreach *E-Sport*, pada Tanggal 12 April 2019 di Ali Kupa Lampaseh.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Daniel Swarja, Pemain *Gamers* di Tim Uncreach *E-Sport*, pada Tanggal 8 April 2019 di Ali Kupa Lampaseh.

pada tataran normatif yuridis dalam persektif hukum islam yang cenderung lebih fleksibel dalam penentuan kontrak, namun memiliki aspek normatif yang sangat tinggi tingkat kepatuhannya dalam tataran implementatif.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka, Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Sistem Pengupahan Atlet *e-Sport* Di Aceh Dalam Perspektif Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Akad *Ijarah Bi Al Amal*”.**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemberian upah antara atlet dan pengusaha team Uncreach *e-Sport* di Aceh ?
2. Bagaimana implementasi pengupahan atlet team Uncreach *e-Sport* di Aceh menurut UU Ketenagakerjaan dan akad *Ijarah Bi Al-amal* ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pemberian upah antara atlet dan pengusaha team Uncreach *e-Sport* di Aceh.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan atlet *e-Sports* di Aceh menurut UU Ketenagakerjaan dan akad *Ijarah Bi Al-amal*

¹² Azhar Basyir Ahmada, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm, 11.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Sistem Pengupahan

Kata sistem berasal dari Bahasa Inggris yaitu *sistem*, yang berarti susunan, teratur atau cara.¹³ Selain itu, dalam *Kamus Pelajar*, sistem diartikan dengan “susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan”.¹⁴

Kata pengupahan berasal dari kata upah yaitu harga untuk jasa yang telah diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Kata pengupahan mengalami afiksasi yaitu “peng” dan “an” suatu imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan seseorang kepada pihak lain atas skill yang telah dilakukan, misalnya pekerja yang telah memberikan tenaganya kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan imbalan dalam bentuk upah.¹⁵

Kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan upah yaitu berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, upah untuk hidup dan daya beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan dan produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja.¹⁶

¹³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 142.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230.

¹⁵ Sri Haryani, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 142.

¹⁶ Slyvia Dwi Iswari, *Apa Hak Kamu Karyawan Kontrak*, (Jakarta: Airlangga, 2010), hlm. 14.

Sistem pengupahan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kondisi dan ketentuan yang saling terkait dengan imbalan atau reward dan fee yang diberikan atas suatu prestasi, pekerjaan atau jasa yang telah diberikan sebagai suatu kepatutan yang harus dilakukan dan diproteksi oleh ketentuan yuridis formal.

2. Atlet E-sport

Atlet adalah seorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan). Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai fisik/skill yang lebih tinggi daripada rata-rata.¹⁷

Sedangkan pengertian *e-Sport* merupakan singkatan dari *Electronic Sport*. *Electronic* artinya sesuatu yang bekerja dengan menggunakan banyak komponen kecil khususnya *microchip* dan transitor, yang mengendalikan suatu arus listrik. *Sport* artinya suatu aktivitas fisik dan ketangkasan yang dilakukan oleh individual atau kelompok yang saling bertanding antar individual atau antar kelompok untuk hiburan.

Akan tetapi pengertian *electronic device* dan *sport* mengalami pergeseran, yaitu suatu alat yang menjalankan fungsinya secara elektronik. *Sport* artinya suatu kegiatan adu ketangkasan antar individual atau kelompok yang tidak terbatas hanya pada akegiatan fisik. Sehingga *electronic sport*, yang disingkat *e-Sport* memiliki arti suatu kegiatan adu ketangkasan antar individual atau kelompok yang tidak terbatas hanya pada kegiatan fisik dan dilakukan dengan menggunakan alat yang menjalankan fungsinya secara elektronik.¹⁸

¹⁷ Setiawan, Ebta, *Arti Kata Atlet – Atlit Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, *kbbi.web.id*, Diakses Pada Tanggal 14 April 2019.

¹⁸ Diakses dari situs: <http://www.jagatreview.com/2014/08/phoenix-e-sport-arena-siap-bantu-kembangkan-e-sport-di-indonesia>, pada Tanggal 15 April 2019.

3. *Ijarah Bi Al-amal*

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa, lafas *al-ijarah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa lain sebagainya.¹⁹ Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli mendefinisikan *ijarah* dengan transaksi pertukaran antara ‘*ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.²⁰

Sedangkan *ijarah bi al-amal* menurut M. Abdul Manan memberikan pengertian sesuatu yang terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil yang diperoleh dari kerjanya.²¹ *Ijarah bi al-amal* yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah akad pemeberian upah *gamers* atas skill dan jasanya sebagai pekerja pada sebuah team Uncreach *e-Sport* di Aceh berdasarkan Hukum Islam.

D.Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran atau topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian ataupun plagiasi suatu tulisan karya ilmiah. Masalah upah dalam akad *ijarah bi al-amal* sering dibahas namun untuk penelitian tentang “*Sistem Pengupah Atlet e-Sport Di Aceh Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah Bi Al-amal*”, seperti halnya

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Zikra Hakim, 2003), hlm. 42.

²¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.166.

penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mulia Nanda yang berjudul "*Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau Dari Perspektif Akad Ijarah Bi Al-amal*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017. Tulisan ini didalamnya membahas tentang mekanisme pengupahan bagi karyawan di Suzuya Mall Banda Aceh, yang tidak seseua dengan akad *Ijarah Bi Al-amal*.²²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mauliza yang berjudul "*Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah menurut UU No.13 tahun 2003 dan Akad Ijarah Bi Al-amal)*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2018. Tulisan ini secara umum membahas upah karyawan SPBU di Kota Banda Aceh diterapkan berdasarkan sistem upah menurut waktu dan juga system upah menurut bonus, di msana pengupahannya tidak sesuai dengan ketentuan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Aceh, dan pemberian upahnya disamakan antara pekerja dengan tanggung jawab kerja dan besar-kecilnya resiko yang berbeda beda.²³

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Khunaifi. AP yang berjudul "*Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-amal*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Membahas tentang perbedaan kontrak

²² Rizki Mulia Nanda, *Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau Dari Perspektif Akad Ijarah Bi Al-amal*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

²³ Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah menurut UU No.13 tahun 2003 dan Akad Ijarah Bi Al-amal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018.

yang diterima oleh pemain bola di klub persiraja banda aceh, disebabkan berbagai faktor mulai dari wanprestasi kontrak kerja dan tidak sesuai dengan akad *ijarah bi al-amal*.²⁴

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa, dengan judul “*Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah Bi Al-amal Dalam Fiqh Muamalah*” (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh). Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah minimum provinsi menurut konsep *ijarah bi al-amal* dalam konsep fiqh muamalah. Namun tulisan ini tidak mengkaji perbbedaan upah yang diterima setiap pekerja yang ditinjau menurut akad *ijarah bi al-amal*.²⁵

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Hasan Basri dengan judul *Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-‘amal*. Tulisan ini mengkaji mengenai panjar yang diberikan sebelum permainan dilakukan yang ditinjau menurut konsep *ijarah bi al-‘amal*. Tulisan ini memiliki kesamaan yaitu tentang perjanjian kerja dan konsep fiqh muamalah, namun karya tulis ini tidak mengkaji mengenai pembatalan perjanjian kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad *ijarah bi al-‘amal*.²⁶

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis teliti, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, oleh karena itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya

²⁴ M. Khunaifi. AP, *Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-amal*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

²⁵ Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah Bi Al-amal Dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

²⁶ Hasan Basri, *Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-‘amal*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Penelitian memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang besar dalam menggumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif untuk memecahkan dan menganalisa masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun teori – teori berupa data – data dan buku – buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁸ Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu pengumpulan data skunder yang penulis lakukan dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya,

²⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 38.

seperti artikel-artikel, jurnal, makalah, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi pemain *games* di Uncreach *e-Sport* atau stake holder dari Tim tersebut. Agar penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.²⁹ Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³⁰ Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pemain *games* dan manajemen tim Uncreach *e-Sport* Banda Aceh terhadap sistem upah mereka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang tidak di publikasikan. Dengan demikian data dokumentasi ini merupakan dokumen

²⁹ Julian Brannen, *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2005), hlm. 113.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

personal yang dimiliki oleh institusi atau pribadi untuk kepentingan pribadi yang tidak di terbitkan untuk kepentingan umum. Contohnya dalam penelitian ini yaitu dokumen perjanjian anantara pemilik klub dengan para *gamers* nya serta dokumen gaji yang diberikan kepada *gamers*.³¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah Warkop Ali Lampaseh sebagai tempat latihan dan perkumpulan para pemain dari Team Uncreach *e-Sport*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yagn terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³² Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain *games* online yang tergabung dalam berbagai klub atau team yang dikelola secara professional di wilayah Banda Aceh. Secara umum karakteristik dari populasi penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai populasi finit karena terdapat data yang jelas dari masing masing klub tentang jumlah masing masing anggota dari team *e-Sport*.³³

Sampel adalah suatu himpunan bagian (sub set) dari unit populasi yang terdapat dalam wilayah tertentu dan rentang waktu yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dalam bentuk teknik sampling penting dilakukan untuk mempermudah proses pengambilan data, apalagi dalam penelitian ini

³¹ Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

³² Sugiono, *Meotde Penelitian.....*, Cet. XIV, hlm. 389.

³³ Supardi, *Metode Penlitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarya: UII Pres, 2005), hlm. 28.

karakteristik populasi cenderung homogen sehingga tidak diperlukan pengambilan sampel dalam jumlah banyak.³⁴

Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode dimana peneliti menghubungi dan melakukan pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata, Metode ini digunakan untuk mewawancarai para pemain *games Uncreach E-Sport Aceh*.³⁵

Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini sebanyak 6 orang, dengan perincian 3 orang pemain atau gamers dari masing masing klub, dan 2 orang pengurus atau management klub dari masing masing klub *e-Sport* yang ada dalam wilayah Banda Aceh.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudia ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi Arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Untuk penerjemah ayat-ayat Al-Qur'an penulis

³⁴ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4, hlm. 118.

³⁵ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan Departement Agama Republik Indonesia Tahun 2018.

G.Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai upah atlet *e-sport* menurut UU No.13 Tahun 2003 dan akad *ijarah bi al-'amal*, dengan sub-sub sebagai berikut: konsep upah dalam uu no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, asas-asas penentuan upah dan kelayakannya, urgensi penetapan nilai upah oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan upah, kebijakan dan ketentuan upah yang ditetapkan terhadap pekerja dalam sistem hukum perburuhan di indonesia, konsep upah dalam *ijarah bi al-'amal*, pengertian dan dasar hukum *ijarah bi al-'amal*, rukun dan syarat *ijarah bi al-'amal*, pendapat fuqaha tentang sistem upah dan kelayakannya,

Bab tiga penulis membahas tentang implementasi sistem pengupahan atlet *e-Sport* di Aceh. Pembahasan ini meliputi gambaran umum tentang team uncreach *e-Sport* Banda Aceh, bentuk perjanjian pemberian upah antara atlet dan pengusaha team uncreach *e-Sport* dalam perspektif UU No.13 tahun 2003 dan akad *Ijarah Bi Al-'Amal*, pandangan hukum islam mengenai sistem kontrak yang berbeda pada setiap pemain Unreach *e-Sport* di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diapaprkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB II

PENGUPAHAN MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN AKAD *IJARAH BI AL-‘AMAL*

A. Konsep Upah Dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Upah adalah segala macam bentuk pembayaran yang timbul karena kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atau hasil pekerjaan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan.³⁷ Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan serta fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.³⁸

Oleh karena itu, upah (gaji) adalah hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh hukum, sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja/buruh mendapatkan upah. Sebagai hak, maka sangat wajar jika pekerja/buruh menuntut untuk mendapatkan upah. Pengusaha yang tidak memberi upah pun

³⁶ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta Barat: Indeks, 2011), hlm. 29.

³⁷ Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ Baharuddin Yusuf. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, :PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 248.

dikenai sanksi secara hukum.³⁹ Dari beberapa definisi di atas dapat diambil bahasa konsep upah secara keseluruhan mengandung maksud dan tujuan yang sama. Upah adalah imbalan atas pekerjaan/jasa yang dikerjakan oleh pekerja atas pekerjaannya terhadap si pemberi kerja, upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai peraturan pengupahan yang dimuat di dalam UU Ketenagakerjaan/peraturan-peraturan lain tentang penetapan upah, baik dibayarkan dalam bentuk uang maupun sesuatu yang berharga lainnya dari pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi pekerja/buruh, yang dibayarkan pada awal pekerjaan atau sesudah pekerjaan dilakukan.

1. Asas-Asas Penentuan Upah dan Kelayakannya

Dalam hal ini, Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah. Penetapan upah sangat penting dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yaitu pekerja/buruh dan majikan, karena dengan kejelasan mengenai penetapan upah maka pekerja tidak akan ragu lagi dengan pekerjaan yang akan dilakukannya.

Menurut KBBI, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berfikir atau berpendapat.⁴⁰ Sedangkan dalam pengertian lain, asas yaitu prinsip dasar atau fondasi dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam bertindak atau mengambil keputusan.⁴¹ Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan beberapa asas-asas hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau orientasi tentang perjanjian penetapan upah. Adapun beberapa asas yang perlu

³⁹ Emmanuel Kurniawan, *Hak Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, (Jakarta: Dunia cerdas, 2013), Cet-1, hlm. 7.

⁴⁰ KBBI.

⁴¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/hukum-ekonomi-syari'ah>, Diakses pada tanggal 13 september 2019.

diperhatikan untuk memenuhi persoalan yang berkaitan dengan upah dan perjanjian dalam hukum Islam yaitu:⁴²

a. Asas ibahah (*al-ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum khususnya bagian perjanjian penetapan upah pekerja, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus yang melarang mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan (*hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam di mana para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak.⁴³ Seperti bebas menentukan objek perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian dan bahkan asas ini juga bebas dalam hal penentuan penetapan upah para pekerja serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Apabila bentuk dan isi perjanjian tersebut telah disepakati, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengharuskan dilaksanakannya segala hak dan kewajiban.⁴⁴

Meskipun diberi kebebasan, namun dalam membuat perjanjian ini tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, penipuan dan lainnya karena hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan dari asas ini, yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi hal saling menzalimi

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

⁴³ Gemala Dwi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 31.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 31

di antara keduanya.⁴⁵ Adanya kebebasan dalam hukum Islam didasarkan pada QS. Al-Maidah [5] ayat 1, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ وَأَنْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. Asas Konsesualisme (*ar-rad'ivyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian yang cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁴⁶

d. Asas Kerelaan (*al-ridha*)

Asas ini menjelaskan bahwa, dalam Islam setiap ketentuan perjanjian kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik itu tentang upah, waktu kerja dan lainnya harus dijelaskan dan diberitahukan. Kebijakan ini penting bagi para pihak untuk melindungi pekerja, karena kerelaan para pihak terdapat pada kejelasan perjanjian yang telah dibuat. Jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana disepakati maka, hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai sebuah usaha yang dilandasi saling rela antara pelaku, karena adanya ketidakjujuran dalam pernyataan.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 75.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 87.

Kerelaan merupakan sikap batin seseorang abstrak dan untuk menunjukkan sebuah kerelaan tersebut telah tercapai, perlu indikator yang merefleksikannya.⁴⁷ Artinya ada kejelasan perjanjian mengenai penetapan upah tersebut secara terperinci sehingga para pihak dapat dipastikan telah terpenuhi perjanjian kerja sesuai dengan yang disepakati diantara keduanya. Oleh sebab itu, penetapan ketentuan mengenai upah harus diformulasikan dengan ijab dan qabul agar tidak terjadinya penyimpangan dari ketentuan ajaran Islam dan menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah dibuatnya sehingga dapat tercipta rasa suka sama suka atau kerelaan keduanya.

e. Asas Keadilan (*al-'adalah*)

Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial yang merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia.⁴⁸ Dalam hukum Islam, keadilan ditekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan adil, karena keadilan merupakan salah satu sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴⁹

Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pengusaha. Sbeba keadilan ini merupakan suatu asas yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran dan tidak pilih kasih atas pertimbangan subjektif, karena pelaksanaan dari asas ini dalam perjanjian yaitu dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama seperti hak dan kewajiban antara pihak misalnya dalam pengupahan atau pemberian upah pekerja, tidak saling menzalimi tanpa merugikan pihak

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 79.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 77.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92.

lain. karena tujuan asas ini yaitu untuk menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat seperti, ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka.⁵⁰

Dasar hukum asas ini yaitu qur'an surat Al-Maidah [5] ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu mengagungkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

f. Asas Kepercayaan (*al-amanah*)

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam melakukan segala perbuatan dengan pihaknya.⁵¹ Misalnya dalam hal penetapan upah pekerja, pihak pengusaha tidak boleh berlaku curang dalam hal pemberian upah yang telah disepakati karena pada asas ini setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak pekerja dan pengusaha sesuai dengan kesepakatan mengenai persoalan penetapan upah oleh pihak pengusaha agar terhindar dari cedera janji.

Adapun landasan hukumnya pada surat Al-Anfal [8] ayat 27 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

⁵⁰ M. Umer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 211.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 91.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

g. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*al-musawah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, baik para pihak mempunyai kedudukan dan kesetaraan yang sama atau seimbang, artinya, kedua belah pihak yang berserikat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan prestasi dari apa yang telah disepakatinya.⁵²

h. Asas Kebenaran dan Kejujuran (*ash-shiddiq*)

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting yang harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri dan akan dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁵³ Oleh karena itu kejujuran sangat dituntut dalam melakukan hal apapun, karena dengan adanya kejujuran maka dapat menghindarkan diri dari perselisihan di antara para pihak.

Sehubungan dengan itu, penipuan, mengeksploitas orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu mengenai perjanjian telah dibuat merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Termasuk berbohong dan menipu dalam hal memberikan hak (berupah upah) kepada pihak pekerja. Berbohong atau menipu dalam pemberian upah sangat besar pengaruhnya sehingga bisa menimbulkan perselisihan dan merugikan pihak lain akibat perbuatan tersebut. Dalam QS Al-Ahzab [33] ayat 70, Allah SWT berfirman :

⁵² Gemala Dwi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 33.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُلُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar.”

i. Asas Tertulis (*al-kitabah*)

Asas ini menyatakan bahwa, setiap perbuatan perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, apabila suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai misalkan perjanjian tentang penetapan upah pekerja pada suatu perusahaan, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.⁵⁴ Dengan adanya tulisan, saksi dan benda jaminan tersebut dapat menjadi alat bukti atas perjanjian tersebut.

j. Asas Keseimbangan (*at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan anatara pihak namun, dalam hukum Islam perjanjian mengenai keseimbangan ini tetap harus ditekankan.⁵⁵

k. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh parah pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁵⁶

Dari beberapa asas di atas, dapat diketahui bahwa, prinsip utama penetapan pengupahan adalah terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja mendapat pekerjaan atau dipekerjakan, maka harus jelas bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja dan besarnya upah serta tata cara pembayaran upah tersebut. Jika ketentuan penetapan upah telah disebutkan pada saat akad maka upah berlaku adalah upah yang disebutkan dan ditetapkan tersebut.

2.. Urgensi Penetapan Nilai Upah oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Upah

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) mencantumkan: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memajukan ekonomi dan mensejahterakan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Baik pekerja/buruh maupun pengusaha adalah anggota masyarakat. Oleh karena itu demi tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah mau tidak mau selalu terbuka untuk terlibat dalam hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja. Misalnya, pemerintah turut terlibat dalam menentukan upah minimum pekerja/buruh.⁵⁷

Selain itu pemerintah juga memberi perlindungan, baik kepada pekerja/buruh maupun pemberi kerja, secara hukum. Terutama apabila terjadi perselisihan yang rawan terhadap terjadinya tindak anarkis dan pidana. Agar

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

⁵⁷ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hlm. 93.

keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka pemerintah juga memfasilitasi pembentukan Lembaga-lembaga kerja sama antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang, seperangkat keputusan dan peraturan, serta penetapan-penetapan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan penetapan upah pekerja/buruh selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi tersebut menunjukkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat, tingkat inflasi, kebutuhan hidup yang layak, dan sebagainya.⁵⁸

Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat ingi selalu menahan piha yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁵⁹

Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan Departement Tenaga Kerja juga melengkapi dengan berbagai Lembaga yang secara teknis membidangi hal-hal khusus antara lain:⁶⁰

1. Balai Latihan Kerja: menyiapkan/memberikan bekal kepada tenaga kerja melalui pelatihan kerja.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

⁵⁹ Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*,(Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 57.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm, 58.

2. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI): sebagai Lembaga yang menangani masalah penempatan tenaga kerja untuk bekerja baik di sector formal maupun informal didalam maupun diluar negeri.

Pengawasan terhadap peraturan perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota. Secara normatif pengawasan perburuhan diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan.⁶¹

Kebijakan pemerintah di bidang pengupahan di latar belakang oleh permasalahan pengupahan yang selalu muncul yang dipicu terjadinya konflik kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Masalah pokok pengupahan meliputi:⁶²

- a. Rendahnya upah bagi pekerja bawah
- b. Kesenjangan upah terendah dan tertinggi
- c. Bervariasinya komponen upah
- d. Tidak jelasnya hubungan antara upah dan produktivitas

Rendahnya upah bagi pekerja bawah sangat dirasakan oleh pekerja, tetapi sulit dideteksi oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penetapan upah minimum. Bagi pekerja formal mungkin lebih mudah dideteksi, akan tetapi bagi pekerja informal akan sulit bila tidak ada laporan dari masyarakat dan pekerja. Sedangkan kesenjangan antara upah terendah pekerja dengan upah tertinggi pimpinan perusahaan telah terjadi di tingkat regional maupun nasional yang dapat memicu kecemburuan social, selain itu pemberian upah dalam bentuk komponen-komponen pengupahan masih banyak yang membingungkan pekerja bila dikaitkan dengan kebijakan pemberian upah minimum, dan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶² Aloysius Uwiyono, *Asas - Asas Hukum Perburuhan*,(Jakarta: Rajawali Press, 2018),hlm. 99.

demikian juga kenaikan upah berdasarkan penilaian kinerja sangat kurang dimengerti oleh pekerja karena kurangnya sosialisasi.⁶³

Dalam dunia kerja, pemberian upah umumnya selalu mempertimbangkan kemampuan pekerja yang tercermin dalam produktivitas kerja. Pemerintah melakukan intervensi karena sangat berkepentingan menelaraskan antara upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pencapaian produktivitas kerja, yaitu dengan memperhatikan:⁶⁴

- a. Kebutuhan hidup pekerja
- b. Kesenjangan social
- c. Persetasi kerja
- d. Nilai kemanusiaan dan harga diri

Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan penetapan Upah Minimum yang dulunya dilandasi oleh Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) berkembang menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), berlaku secara Mikro-Regional dengan maksud:⁶⁵

- a. Sebagai jarring pengaman
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup kelompok terendah,
- c. Sebagai alat terjadinya pemerataan pendapatan
- d. Pemberian upah di atas minimum diatur secara internal di perusahaan

Pemerintah menetapkan upah minimum dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah secara periode menyesuaikan kenaikan upah minimum untuk mencerminkan perubahan tingkat kesempatan kerja, produktivitas kerja dan penetapan per kapita.

Sejak pelaksanaan era desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan tingkat upah minimum Provinsi (UMP). UMP/UMK cenderung menunjukkan trend

⁶³ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

peningkatan nilai UMP yang cukup signifikan.⁶⁶ Kebijakan ini pada satu sisi telah meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi pada sisi lain juga dapat menurunkan tingkat kesempatan kerja, terutama sektor formal dan industri. Hal ini dapat menghambat prospek pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dalam jangka Panjang.

3. Kebijakan dan Ketentuan Upah Terhadap Pekerja dalam Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan antara pekerja dan buruh adalah bahwa buruh bekerja secara rutin kepada pemberi kerja, yaitu pengusaha, sedangkan pekerja dapat berarti lebih luas. Karyawan lepas, pekerja paruh waktu, dan karyawan kontrak termasuk pekerja. Meskipun mereka tidak rutin terikat pada suatu perusahaan, tetapi mereka juga bekerja menerima upah.⁶⁷

Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja tidak selalu pengusaha. Pemberi kerja dapat saja berupa Yayasan, badan amal, atau bahkan perorangan yang bukan pengusaha.⁶⁸

Kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat upah yaitu berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, upah untuk hidup dan daya beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan dan produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Saat ini yang

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

⁶⁷ Emmanuel Kurniawan, *Hak Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, (Jakarta: Dunia cerdas, 2013), Cet-1, hlm. 19.

⁶⁸ Emmanuel Kurniawan, *Ibid*, hlm. 19.

berlaku adalah Upah Minimum Regional (UMR) di dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia yang di tetapkan masing-masing daerah.⁶⁹

Penetapan kebijakan upah minimum dalam hal perlindungan upah saat ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah-provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor, wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seiring dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan minimalnya.⁷⁰

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan ketentuan upah dalam pasal 88, yaitu:

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan;
- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerjaan/buruh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 meliputi: (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan; (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja; (f) bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

⁶⁹ Silvia Dwi Iswari, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hlm. 14.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

(i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j) upah untuk pembayaran pasangon; dan (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

- 4) Pemerintah menentukan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pasal 89 dijelaskan tentang upah minimum yaitu:

- 1) Upah minimum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: (a) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak;
- 3) Upah minimum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan /kota bupati/walikota;
- 4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan layak hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.⁷¹

B. Konsep Upah dalam *Ijarah Bi Al-'Amal*

Upah adalah balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada para pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Rasulullah menganjurkan untuk membayar upah para pekerja ketika karyawan telah selesai mengerjakan tugasnya. Ketika tugas dan tanggung jawab telah ditunaikan dengan amanah dan ikhlas, maka seorang karyawan berhak mendapatkan upah

⁷¹ Departement Tenaga Kerja RI *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, hlm. 23.

berdasarkan kenirjanya. Islam memberikan wasiat bahwa upah harus diketahui jumlahnya oleh pekerja.⁷²

Persoalan upah mengupah dalam hal untuk sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerjasama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.⁷³

Umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, atau sesuai dengan kondisi. Upah dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung kondisi perusahaan. Namun pada umumnya upah dibayarkan selama sebulan sekali. Upah yang dibayar kepada karyawan terkadang boleh dibayarkan berupa barang maupun berupa uang tunai.⁷⁴

Memberikan upah sebagai imbalan dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti memberi upah kepada orang menyusui. Upah tersebut diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi mengerjakannya. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus ada ketentuan yang pasti dan tidak boleh *gharar*.⁷⁵

Pembayaran upah apada dasarnya diberikan seketika juga, sebagaimana jual-beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau menghadirkan. Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjiannya.⁷⁶

Secara konseptual dalam fiqh muamalah, upah digambarkan sebagai pendapatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua,

⁷² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (terj. Dimyauddin Djuwaini)(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 238.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 113.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

⁷⁵ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 188.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 189-190.

dalam ranah fiqh muamalah upah atau ujarah merupakan pendapatan dari kegiatan yang disepakati dalam bentuk *ijarah bil al-'amal* arti menyewa skill dan kemampuan tertentu dalam bentuk keahlian.

Dalam akad *ijarah al-'amal* ini substansi akadnya adalah manfaat dari keahlian yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu setiap pekerjaan yang diembankan kepada pemain harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparansi serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Upah dalam konsep *ijarah bil al-'amal* memiliki beberapa syarat yaitu: (a) upah harus berupa harta (*al-m l*) yang mubah dan bukan harta yang haram; (b) upah harus berupa harta suci, bukan harta yang najis; (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lm*), bukan *majhl* ; (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*muntafi'anihi*); (e) upah harus dapat diserahterimakan, dan (f) upah harus milik yang menyewakan (*musta'jir*).⁷⁷

Dengan demikian, *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan atau perjanjian tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh dua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun untuk penentuan upah, berapakah jumlahnya ? Rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha) untuk mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau di bawah standar.⁷⁸

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah Bi Al-'amal*

A. Pengetian *Ijarah Bi Al-'amal*

⁷⁷ Sigit Purnawa Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqih Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

⁷⁸ Ahmada Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Al-Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi bebragai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.⁷⁹ Berbagai bentuk modifikasi akad *ijarah* dilakukan untuk mewujudkan kepentingan para pihak, secara umum, akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad perburuhan atau pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan untuk pihak lain.⁸⁰ *Ijarah* ini secara literal dapat dipahami sebagai lafald dalam bahasa Arab yang secara Bahasa diartikan dengan jual beli manfaat.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yaitu ganti dan upah.⁸¹ Sedangkan menurut istilah, *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁸²

Secara etimologi para fuqaha memiliki perspektif yang beragam mengenai definisi makna dari *ijarah* ini, berikut penulis paparkan diskursus *ijarah* di kalangan ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan. Pendapat dari ulama mazhab Hanafi ini sangat simpel namun memiliki makna yang mencakup seluruh transaksi *ijarah* ini, karena pada prinsipnya *ijarah* sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik dari seseorang maupun manfaat dari benda, dengan pemaknaan *ijarah* dalam bentuk keumuman lafald dapat mengakomodir seluruh maksud dari lafald *ijarah* itu sendiri.

⁷⁹ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 236.

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 247.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.⁸³

Kemudian, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸⁴

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas maka dapat dipahami bahawa akad *ijarah* tersebut massif bersifat umum bisa mencakup sewa menyewa maupun pengupahan. Maka perlu dibuat spesifikasi tentang sewa menyewa barang yang disebut *ijarah bi al-manfa'ah* dan sewa menyewa jasa yang disebut dengan *ijarah bi al-amal*, seperti jasa pekerja/buruh, bangunan, jasa pemain *e-Sports*, jasa tukang jahit, jasa buruh pabrik, jasa tukang sepatu, dan lain sebagainya. *Ijarah bi al-amal* dapat dipahami sebagai suatu akad sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam hal ini pihak pekerja memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan jasa atau pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan tersebut. Akibat dari pemanfaatan jasa tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha/majikan.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah bi al-amal* adalah suatu imbalan yang diterima pekerja/buruh atas

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Tranksaksi Keuangan, Tranksaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan))*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁸⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 11.

pekerjaan yang telah diselesaikannya yang diberikan oleh pengusaha/majikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum *Ijarah Bi Al-amal*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* dalam konteks umum telah memiliki dasar legalitas yang jelas dalam syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadist serta dapat juga diteliti dalam penjelasan-penjelasan *ijma'* dan *qiyas* para ulama fiqh yang semuanya merupakan dasar hukum Islam dibolehkannya akad *ijarah* untuk menentukan suatu tindakan hukum dalam syariat. Berikut ini penulis paparkan beberapa dalil sebagai sumber hukum dari akad *ijarah* tersebut, yaitu:

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam qur'an surat Al-Zukhruf [43] ayat 32 yaitu⁸⁵ :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahamat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggalkannya sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain agar manusia itu dapat saling membantu antara satu sama lain, yaitu dengan cara melakukan akad *ijarah*,

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 250.

karena dengan akad tersebut sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lainnya.⁸⁶

Adapun dasar hukum yang membolehkan *ijarah* adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu:⁸⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْتَسِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuillah bahwa Allah Maha Melihat Apa yang kamu kerjakan.”

Allah memberitahukan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun. Allah juga menetapkan bagi laki-laki yang anaknya disusui oleh perempuan lain (selain ibunya) untuk membayar upah. Upah penyusuan ini harus dari harta laki-laki tersebut selama masa yang telah ditentukan.⁸⁸

⁸⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, (Selangor, Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapore, 2007), hlm. 6549.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 6549

⁸⁸ Syaikh Ahmad bin Mustafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi’i* (Surah Al-Fatihah-Surah Ali-Imran),(Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 418.

Artinya tidaklah menjadi halangan sama sekali apabila menyerahkan penyusuan anak-anak kepada orang lain yang bukan ibunya dengan syarat bahwa apabila telah menyerahkan kepada ibu (pihak lain) maka upah atau biaya yang pantas menurut kebiasaan harus ditunaikan.⁸⁹

Ayat di atas merupakan dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa seorang ibu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, hal ini berlaku umum terhadap sewa menyewa maupun upah mengupah dalam bentuk apapun sebagaimana ungkapan ayat di atas yang menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajibannya membayar upah secara patut.⁹⁰

Kemudian dalam surat Al-Qashash [28] ayat 26, yang berbunyi :⁹¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata : “Wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan adalah seorang yang kuat, dan dapat dipercaya dan tidak berkhianat karena hal itu merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.⁹²

2. Al-Hadist

⁸⁹ Syaekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 248.

⁹¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, (Terjemahan Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir)*, Jilid 7, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 729.

⁹² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3, (Al-Qashah-An-Naas)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR.Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul transaksi akad *ijarah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada.⁹³ Rasulullah sendiri telah melakukan praktik *ijarah bi al-amal* dengan menyewa seorang guna dipakai jasanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Hal ini diceritakan Aisyah ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Mekkah dan mereka mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hadits riwayat Bukhari menyatakan :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا خَرِيْتًا الْحَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَاثِلٍ وَهُوَ عَلَ دِينَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا غَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمَا

“Dari Aisyah r.a. istri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki pintar dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, kemudian dari Bani bin Abdi, dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al-Ash bin Wali dan dia memeluk agama orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan yaitu hewan tunggangan miliknya seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari

⁹³ Ibnu Hajar Al-Aasqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 98.

kemudian. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewa tunggangan mereka atau kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga. Kemudian keduanya berangkat ikut Bersama Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan dari Bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah mekah, yaitu jalur pantai”(HR Al-Bukhari).

Dalam hal ini Imam Bukhari tidak membolehkan menyewa orang musyrik baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*) kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli dalam melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini bisa merendahkan martabat mereka.⁹⁴

Berdasarkan kandungan hadist di atas persoalan upah mengupah atas setiap pekerjaan yang diberikan seseorang yaitu untuk sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan yang diperbolehkan syariat Islam dan setelah pekerjaan selesai dilakukan maka hendaklah orang yang mengupah tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar imbalan yang setimpal dan sesuai pekerjaan yang telah dilakukan atas amanah yang ditinggalkan padanya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah mengupah atau sewa menyewa terutama yang memakai jasa manusia Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Artinya dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah

⁹⁴ Ibnu Hajar Al-Aasqalani, *Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 13, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 48.*

harus segera dibayarkan kepada *musta'jiri* secepatnya sebelum kering keringat.⁹⁵

Dari beberapa hadist di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara buruh dan majikan. Dengan demikian, dalam hal ini *ijarah* merupakan suatu perbuatan yang saling menguntungkan dan diperbolehkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al-amal*

Dalam persoalan rukun, baik rukun *ijarah* maupun rukun transaksi lainnya. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan terjadinya seperti, *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, rukun merupakan hal yang sangat esensial, suatu perjanjian tidak dianggap sah (batal) apabila salah satu rukun tidak terpenuhi. Adapun rukun *ijarah* ada empat yaitu.⁹⁶

- a. 'Aqidain (dua belah pihak yang mengadakan akad)

'Aqid adalah pihak yang melakukan akad. Pihak pertama disebut *mu'jir* (orang yang memberi upah menyewakan) dan pihak kedua disebut *musta'jir* (orang yang mengambil upah).⁹⁷ Para pihak yang melakukan akad haruslah orang yang cakap hukum dan yang mampu bertindak, masing-masing pihak sudah baliqh dan mampu menata agama dan mengolah harta kekayaannya

⁹⁵ Muhammad Hasbi As-Siddiqiey, *Koleksi Hadist-hadist Hukum*, Jilid VII, (Jakarta: Pustaka Putra, 2001), hlm. 218.

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 40.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyawarah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi dan Lain-lain*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 17.

dengan baik serta sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.⁹⁸

b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

Ma'qud 'alaihi yaitu, objek perjanjian atau sewa/imbalan. Objek *ijarah* yang berupa benda atau pekerjaan yang dijadikan objek upah berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan bendanya tetap utuh selama masa persewaan.⁹⁹

c. Manfaat

Manfaat atau hak pakai dari objek yang diijarahkan harus diketahui secara sempurna sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tersebut tidak jelas, akadnya tidak sah atau menjadi batal, karena kejelasan manfaat itu sangat penting dan dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.¹⁰⁰

d. *Sighat*

Sighat merupakan pernyataan kehendak *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka diantara mereka dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian *qabul* yang diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya jual beli. Misal pada pernyataan *ijab* dan *qabul*, *mu'jir* mengucapkan, “Aku sewakan benda ini padamu,” atau “Aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama sebulan dengan uang sewa sekian,” lalu penyewa berkata “Aku terima,” atau “Aku sewa”.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

⁹⁹ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikt, t.t), hlm. 103.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami* hlm. 41.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku dalam transaksi pada umumnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.¹⁰²

1. Yang terkaid dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baliq dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak adanya kecacatan. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan manfaatnya langsung oleh penyewa.
5. Obejak *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewa rumah kepada orang non-muslim dan dijadikan tempat ibadah mereka.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang lain yang belum haji untuk mengantikan haji penyewa.
7. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang berniali harta. Oleh karena itu, ulama sepakat menyatakan bahwa

¹⁰² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda tersebut tidak bernilai dalam Islam.¹⁰³

3. Pendapat Ulama tentang Sistem Upah dan Kelayakannya

Kelayakan upah merupakan sebuah prinsip pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pengusaha. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah dikerjakan, sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberikan pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain dengan prinsip pemberian upah yang adil dan layak. Adil dalam hal ini bermakna jelas dan transparan adil yang bermakna porposional artinya, pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya.¹⁰⁴

Sedangkan layak dalam Islam, kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu, papan, pangan dan sandang. Maksudnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, akan tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga dari majikan.

Oleh karena itu upah harus diberikan secara layak dan adil menurut standar pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh dalam bekerja. Karena semua permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan personalia dalam mengatur struktur upah yang dapat diterima dan memutuskan para pihak, karena dalam upah melekat berbagai kepentingan yang kadang-kadang justru berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga kadang kala pekerja/buruh sangat menginginkan upah yang dibayarkan oleh pengusaha/majikan dengan jumlah upah yang tinggi dikarenakan untuk menutup kemungkinan keperluan hidupnya dengan skala secara layak. Oleh karena itu, para ulama berpendapat tentsng hal ini.

¹⁰³ *Ibdi.*, hlm. 234.

¹⁰⁴ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 110.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, upah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang tertentu, seperti arwah ibu/bapak dari menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam atau hal yang serupa haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Mengambil upah dalam hal tersebut haram dan tidak boleh dalam Islam.¹⁰⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti, berdagang, bertani, dan lainnya karena waktunya tersita hanya untuk mengajarkan Al-Qur'an.¹⁰⁶

Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadist, badal haji dan puasa qadha adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Akan tetapi, upah tersebut boleh diambil dari pekerjaan-pekerjaan yang apabila termasuk kepada *mashalih* atau kemaslahatan, seperti mengerjakan Al-Qur'an, hadist, fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat dan lainnya.¹⁰⁷

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya karena hal ini termasuk ke dalam jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui. Ibnu Hazm mengatakan bahwa, pengambilan upah sebagai

¹⁰⁵ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 118.

¹⁰⁶ *Ibdi.*, hlm. 120

¹⁰⁷ *Ibdi.*, hlm. 121.

imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu lain, baik secara bulanan maupun sekaligus diperbolehkan karena tidak ada nash yang melarangnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh hadist, membangun masjid dan lain-lain adalah boleh.¹⁰⁸ Namun, dalam hal ini para fuqaha berpendapat dalam pengambilan upah *tilawatil qur'an* dan mengajarkannya.



¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI SISTEM PENGUPAHAN ATLET E-SPORTS DI ACEH

A. Gambaran Umum tentang Team UNCREACH *e-Sport* Aceh

Semakin tingginya antusiasme masyarakat terhadap *game online* maka kompetisi *game online* sering kali dibuat sebagai ajang suatu perlombaan dan pertandingan yang dilakukan secara berkala dan teratur dengan mempunyai aturan hukum yang jelas dan mengikat bagi setiap pihak yang terlibat yang akan mengikutinya baik di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Berbagai platform aplikasi *game online* tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, mereka terus melakukan berbagai inovasi, mulai dari membangun grafis, menambahkan *hero* dan karakter yang unik, dan lain-lain. Terkadang beberapa karakter dan pelengkap di dalam *game online* tidak diberikan secara Cuma-Cuma, melainkan harus dibeli. Pembayaran sesuai dengan nilai mata uang di masing-masing Negara. Sistem pembayaran bisa melalui pulsa, transfer menggunakan ATM, atau pembayaran melalui galeri market yang sudah ditentukan, dan cukup banyak pula orang yang tidak merasa keberatan dan bersedia mengeluarkan uang untuk membeli barang *virtual* untuk *upgrade* aku mereka pada *game online* tersebut.¹⁰⁹

Hal tersebut dilakukan karena adanya rasa kepuasan tersendiri jika para pemain *game online* tersebut mempunyai barang *virtual* yang ditawarkan oleh masing-masing platform aplikasi *game* tersebut dan rata-rata pemain seperti ini dikategorikan sebagai pemain *game* profesional atau sering disebut atlet *e-sports*. Sehingga fenomena tersebut dijadikan sebagai peluang atau ranah potensial untuk membuka usaha, dengan membuat badan usaha yang umumnya

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Irfan, Ketua IESPA, Pada Tanggal 16 Februari 2020 di Ali Kupa Lampaseh, Banda Aceh.

berbentuk CV untuk menaungi para atlet *e-Sport* tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara pengusaha CV tersebut membentuk berbagai divisi *game online*.¹¹⁰

Atlet *e-Sport* dewasa ini telah menjadi profesi yang menjanjikan. Sama seperti atlet-olimpiade olahraga seperti sepak bola atau bola basket, seorang pemain profesional yang berkompetisi di level tinggi bisa memiliki penghasilan yang luar biasa besarnya, bahkan di elu-elukan sebagai seorang selebritas. Apalagi bila mereka bermain di Negara-negara maju yang sudah punya ekosistem *e-Sport* mapan, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan.

Akan tetapi terkadang keberhasilan meraih ketenaran besar dan menjadi miliarder itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Di antara sekian banyak pemain *e-Sport*, hanya segelintir orang yang bisa menjadi *top player* dan bermain level tertinggi. Sebagian lainnya hanya yang bermain di Team kecil tentu akan mendapat penghasilan yang lebih kecil pula, juga bahkan di beberapa kasus malah tidak mendapat bayaran. Mirip seperti profesi industri hiburan ataupun profesi atlet olahraga lainnya, *e-Sport* bisa dibidang termasuk mata pencaharian yang *high risk high reward*, seberapa besar resikonya, dan bagaimana nasib para pemain yang tidak termasuk jajaran *top player*.¹¹¹

Uncreach *e-Sport* adalah sebuah team atau klub *e-sport* Asal Kota Banda Aceh, ibu Kota Provinsi Aceh, nama UNCREACH berasal dari sebuah warnet yang berasal di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. team ini berdiri pada tanggal 16 Agustus 2015 dan masih terus berkembang sampai saat ini. Pada tahun 2017 team ini berhasil mendapatkan posisi ketiga di liga divisi *game online* Point Blank National Championship Indonesia.¹¹²

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Irfan, Ketua IESPA, Pada Tanggal 16 Februari 2020 di Ali Kupu Lampaseh.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Eddy Lim, Mantan Ketua IESPA, Pada Tanggal 7 Februari 2020 di Gampong Keutapang Kec. Darul Imarah, Banda Aceh.

¹¹² Hasil wawancara dengan Maidilisyah, Pengurus Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

Uncreach *e-Sport* berhasil mengangkat marwah *game online* Aceh yang dimana industri *game online* di Aceh masih sangat minim dan sangat kurang. Uncreach berhasil menjadi Juara 2 DOTA Championship Indonesia tahun 2018, yaitu sebuah liga *game online* divisi DOTA yang sangat populer didunia sampai saat ini. Dengan lolosnya Uncreach sebagai *runner-up*, maka di season selanjutnya Uncreach dipastikan dapat bermain di kasta paling bergengsi di dunia yaitu DOTA World Championship.

Uncreach *e-Sport* dimiliki oleh seorang pengusaha warnet asal Kota Banda Aceh, Maidilisyah (Aidil). Dengan di menegeri oleh bapak Reza Saputra dan beberapa pengurus team lainnya untuk bekerja mengelola team Uncreach *e-Sport* selama beberapa season (periode).¹¹³

Seperti badan usaha pada umumnya Uncreach *e-Sport* pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencari untung. Besaran gaji yang dapat mereka keluarkan sebagai biaya operasional pun sangat tergantung dari kesuksesan serta ketenaran team itu sendiri. Sebagian besar (82%) *revenue* di bidang *e-Sport* datang dari investasi *brand* yang terdiri dari *sponsorship*, hak media, serta iklan. Jadi penghasilan ini berkaitan erat dengan *exposure* atau jumlah publikasi yang bisa didapatkan oleh suatu team.¹¹⁴

Team Uncreach berisikan beberapa divisi *game online* sesuai *genre game* yang dimainkan dan mampu dikompetisikan, dan tiap divisi beranggotakan 1 (satu) tim, dan tiap tim minimal beranggotakan 8 (delapan) orang atlit *e-Sport*. Jadi sebelumnya manager team tersebut mengadakan seleksi untuk memilih para pemain *game* professional yang hebat dan dapat dijadikan atlit *e-Sport* di team yang dibentuk oleh manager suatu team tersebut, tujuannya agar team tersebut menjadi team yang terbaik diantara team lainnya sehingga bisa mengikuti

¹¹³ Hasil wawancara dengan Reza Saputra, Manager Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Te eM Kupa Ulee Kareng, Banda Aceh.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Reza Saputra, Manager Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Te eM Kupa Ulee Kareng, Banda Aceh.

turnament yang diadakan platform dan pemerintah, dan perlu diketahui bahwa atlet *e-Sport* yang tergabung dalam team yang dinaungi oleh sebuah pengusaha tersebut mendapatkan upah tiap bulannya, tentu saja tiap pengusaha CV menetapkan jumlah upah yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa upah tersebut didapatkan dari sponsor, semakin hebat team tersebut dalam bermain maka semakin besar pula pendapatan yang akan didapatkan melalui sponsor.¹¹⁵

Maka tujuan dari industri *e-Sport* sudah jelas yaitu membuat para atlet yang berada di bawah naungannya setidaknya dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seminimal mungkin gaji seorang atlet *e-Sport* hendaknya setara dengan nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tempat ia berdomisili. Disinilah pemerintah memiliki peran penting. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur bahwa setiap badan usaha wajib memberikan upah sesuai nilai minimum yang telah ditetapkan. Team-team *e-Sport* besar memang pada umumnya sudah memberikan gaji di atas UMK, namun kita tidak tahu sebanyak apa atlet-atlet “*underpaid*” yang tidak terekspos. Pengakuan Negara terhadap status atlet *e-Sport* sebagai sebuah profesi serta penerapan aturan ketenagakerjaan dapat menjadi dukungan besar bagi perlindungan kesejahteraan para atlet ini.

Kemajuan *e-Sport* di Indonesia ditandai dengan dibentuknya sebuah organisasi yang bernama IeSPA (Indonesia eSport Association), IeSPA sendiri berdiri secara resmi pada 1 April 2013, dibawah perlindungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) sebagai pembina, sebagai tempat untuk para gamer yang resmi dari pemerintah membantu para untuk membantu memajukan *e-Sport* di Indonesia. IeSPA sebagai asosiasi resmi *e-Sport* di Indonesia berperan untuk menjadi jembatan antara komunitas gaming Indonesia dengan pemerintah,

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Reza Saputra, Manager Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Te eM Kupu Ulee Kareng.

karena pada dasarnya *e-Sport* di Indonesia berkembang berasal dari komunitas gaming di Indonesia itu sendiri.

Selaku team professional berkas kontrak dan peraturan juga harus sesuai standar IeSPA Indonesia Esport Association di bawah Dewan Pembina Pengurus Besar (PB) Esport yang diketua oleh Sandiaga Uno. Pada tahun 2017-2019 Uncreach memiliki 15 orang atlet *e-Sport*, adapun nama-nama pemain tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Table 1. Daftar Pemain Team Uncreach *e-Sport* dan Gaji Teap

No.	Nama Pemain	Gaji	Divis Game	Asal
1	Nabil Muhammad	Rp.1.300.000	DOTA 2	Sigli
2	Munandar	Rp.1.300.000	DOTA 2	Banda Aceh
3	Muhammad Halil	Rp.1.300.000	DOTA 2	Sigli
4	Aryadillah	Rp.1.300.000	DOTA 2	Aceh Besar
5	Zuhdi Hafiz	Rp.1.300.000	DOTA 2	Banda Aceh
6	Khalis Riyadi	Rp.1.300.000	DOTA 2	Aceh Besar
7	Febri Pratama	Rp.1.300.000	DOTA 2	Banda Aceh
8	Andika	Rp.1.400.000	Point Blank	Banda Aceh
9	Reza Ramadhan	Rp.1.400.000	Point Blank	Banda Aceh
10	Lukman Hakim	Rp.1.200.000	Point Blank	Lhoksumawe
11	Yusuf Ahmad	Rp.1.200.000	Point Blank	Langsa
12	Muhammad Reza	Rp.1.200.000	Point Blank	Banda Aceh
13	Muhammad	Rp.1.000.000	Mobile	Sigli

	Tanwir		Legend	
14	Muhammad Yasir	Rp.1.000.000	Mobile Legend	Lhoksumawe
15	Hafis Al Kausar	Rp.1.000.000	Mobile Legend	Banda Aceh
16	Fajar Hibatullah	Rp.1.000.000	Mobile Legend	Aceh Besar
17	Muhammad Fahri	Rp.1.000.000	Mobile Legend	Banda Aceh
18	Fathin Abrar	Rp.1.000.000	Mobile Legend	Sigli

Sumber : Uncreach *e-Sport* Banda Aceh

Pemain *e-Sport* yang terdata di Uncreach *e-Sport* ini sebagian besar merupakan warga pendatang di Kota Banda Aceh, yang umumnya para mahasiswa ini tinggal di kos-kosan atau rumah kontrakan dengan tagihan sewa tahunan. Sebagian pemain *e-Sport* dari Team Uncreach ini ikut kompetisi selain sebagai hobi juga sebagai pendapatan dan juga mata pencaharian untuk bisa tetap kuliah karena kemampuan finansial yang terbatas, meskipun ada juga yang ikut bertanding hanya untuk menyalurkan hobi, dengan demikian terdapat klasifikasi terhadap beberapa pemain *e-Sport* di Team Uncreach sehingga kondisi ini juga mempengaruhi mereka untuk tetap ikut kompetisi di liga-liga *e-Sport* yang diselenggarakan oleh Persatuan E-Sport Indonesia ataupun hanya sekedar menyalurkan hobi.¹¹⁶

Dengan adanya kompetisi yang diselenggarakan di daerah Banda Aceh dan Juga event Nasional ini membuat para pemain yang umumnya berasal dari kalangan mahasiswa selain sebagai hobi untuk bermain *game* namun juga

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Reza Saputra, Manager Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Te eM Kupa Ulee Kareng.

sebagai kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari upah dari bermain *game online* tersebut. Turnament *e-sport* biasanya diikuti oleh berbagai team yang terdiri dari team lokal, maupun luar daerah bahkan Lembaga-lembaga resmi daerah pun juga ikut memperebutkan juara turnament *e-Sport* baik yang diselenggarakan secara resmi maupun tidak resmi karena bonus yang diperebutkan bisa mempengaruhi pengusaha untuk membentuk team dan merekrut pemain-pemain bayaran bahkan pemain profesional demi memenangkan kompetisi yang digelar.

B. Bentuk Perjanjian Pemberian Upah Antara Atlet dan Pengusaha Team Uncreach *e-Sport* Aceh.

Hal esensial tentang bentuk pemberian upah adalah terjadinya hubungan kerja diantara pengusaha dengan pekerja tersebut berdasarkan adanya perjanjian kerja anantara pengusaha dengan pekerja sebagaimana yang tercantum Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹¹⁷ Penggunaan istilah perjanjian kerja berarti perjanjian ini mengenai kerja, dengan adanya perjanjian kerja maka timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja, dalam hal ini merupakan kewajiban sebagai pekerja. Namun tidak hanya kewajiban pekerja saja yang diatur kewajiban pengusaha juga diatur dalam perjanjian kerja tersebut.

Bentuk perjanjian kesepakatan awal yang dilakukan team Uncreach dengan pemain *game online* yang dikontrak biasa melakukan transaksi melalui panggilan telepon yang didalamnya berisi:

- a. Kesepakatan atas waktu bermain di dalam kompetisi.
- b. Jumlah tarif atau upah yang diberikan per pertandingan.
- c. Biaya transportasi untuk menuju lokasi event diselenggarakan.

¹¹⁷Departement Tenaga Kerja RI *Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

- d. Uang makan dan uang latihan setiap harinya, karena setiap pemain *game online* harus menyewa sebuah room di warnet agar bisa latihan Bersama.
- e. Pembagian uang bonus kompetisi hasil kemenangan kompetisi tersebut.¹¹⁸

Kesepakatan yang terjadi melalui via telepon bisa langsung ke orang pemain dan juga ada telepon melalui seorang saja atau bisa disebut agen, yang mana nantinya agen tersebut yang akan mencari beberapa pemain untuk memperkuat team.¹¹⁹ Dalam kesepakatan yang terjadi melalui telepon juga ada dua jenis, yang pertama transaksi dengan team dan yang kedua transaksi dengan team namun team tersebut dikelola oleh individu atau biasa disebut team pribadi seseorang, biasanya nama team tersebut juga membawa nama pribadi seseorang tersebut.

Perjanjian yang terjadi seringkali secara tidak tertulis melainkan hanya dengan bertemu dengan pemain *game online* dan melalui via telepon sehingga jika terjadi kesalahan atau salah satu diantara kedua pihak yang melanggar kesepakatan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diajukan dikarenakan kesepakatan hanya dibuat secara verbal, tidak di atas hitam dan putih. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sistem pengupahan yang baik harus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun tetap harus memperhitungkan kemampuan pengusaha agar proses tetap berjalan normal dan memberikan keuntungan bagi pengusaha maupun pekerja sekalipun.¹²⁰

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Reza Saputra, Manager Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Te eM Kupi Ulee Kareng.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Amirzan, Pelatih Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 20 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

¹²⁰ Sylvia Dwi Insari, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak*, (Jawab Barat: Lembar Langit Indonesia, 2014), hlm. 24.

Dalam hal ini perjanjian kerja tersebut dibuat dan sudah disepakati oleh pihak yaitu atlet *e-Sport* dengan team Uncreach, perjanjian tersebut umumnya dibuat secara tertulis yang memuat isi tentang para pihak yaitu atlet *e-Sport* dengan pihak team Uncreach *e-Sport*, hak dan kewajiban atlet *e-Sport* dan team, jam kerja atau jam latihan, lokasi bermain, pembayaran upah, dan penyelesaian perselisihan antara atlet *e-Sport* dan team Uncreach, hubungan kerja tersebut harus memenuhi tiga (3) unsur yang sudah disebutkan di Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Unsur tersebut ialah adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif. Jika salah satu unsur yang ada tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi hubungan kerja. Unsur yang pertama yaitu (a) Pekerjaan, merupakan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha pemberi kerja, pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Pekerjaan itu bebas tergantung kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha pemberi kerja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²¹

Pekerjaan yang telah disepakati antara atlet *e-Sports* dengan team Uncreach adalah mengikuti latihan yang sudah dijadwalkan oleh pengusaha team Uncreach dan mengikuti kompetisi yang diadakan dengan persetujuan team Uncreach dan itu wajib dilaksanakan oleh atlet *e-Sports* sebagai pekerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh atlet *e-Sports* tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum seperti yang sudah disebutkan diatas. Lalu (b) Upah, memberikan upah kepada pekerja yang sudah melakukan pekerjaannya yang telah disepakati di perjanjian kerja merupakan kewajiban pengusaha pemberi kerja. Upah merupakan hak pekerja atas imbalan prestasi yang sudah dilakukan oleh pekerja demi kepentingan pengusaha pemberi kerja, yang diberikan dalam bentuk uang ataupun bentuk

¹²¹ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: New Elmatra, 2011), hlm. 76.

lain. Dalam hal ini atlet *e-Sports* berhak mendapatkan upah, karena mereka sudah melakukan kewajibannya yang telah disepakati dengan team Uncreach. Kewajiban atlet *e-Sports* seperti yang dimaksud adalah mengikuti latihan untuk menjadi tim atlet *e-Sports* yang handal dan mengikuti *e-Sports* yang diadakan dengan persetujuan pengusaha team Uncreach.¹²²

Uang yang didapatkan oleh team Uncreach untuk memberikan upah kepada atlet *e-Sports* nya berasal dari sponsor. Semakin hebat atlet *e-Sports* yang dipekerjakan oleh pengusaha team Uncreach, semakin banyak pula sponsor yang didapatkan. Dari data yang penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa atlet *e-Sports*, diketahui bahwa para atlet *e-Sports* sebagai pekerja hanya menerima upah pokok tanpa tunjangan apapun baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap dari pengusaha team Uncreach. Selain itu upah awal ketika mereka pertama kali bergabung untuk menjadi atlet *e-Sports* diketahui melebihi upah minimum yang ditetapkan oleh provinsi masing- masing dalam kurun waktu satu tahun. Lalu selanjutnya upah para atlet *e-Sports* mengalami kenaikan melebihi dari upah minimum sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan pengusaha team Uncreach telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pekerja dalam hal ini adalah atlet *e-Sports*.¹²³

Selain dari sponsor, uang yang didapatkan team untuk mengupahkan atlet *e-Sports* didapatkan dari penjualan *merchandise* yang unik, serta memanfaatkan platform lainnya seperti *YouTube*, *Cube TV* dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menambahkan penghasilan team dengan cara mengupload video yang berisikan konten-konten yang berhubungan dengan *game*, baik mengenai tutorial

¹²² Hasil wawancara dengan Aryadillah, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 24 Februari 2020 di Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

¹²³ Hasil wawancara dengan Aryadillah, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 24 Februari 2020 di Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

bermain *game* ataupun sekedar untuk menunjukkan keahlian dalam bermain *game* yang ternyata dapat menghibur penikmat *game* tersebut. Yang unsur yang terakhir adalah (c) Perintah, artinya pekerjaan yang dilakukan atlet *e-Sports* berada di bawah perintah pengusaha team Uncreach, karena hubungan antara atlet *e-Sports* dengan pengusaha team Uncreach adalah hubungan atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi. Salah satu perintah yang diberikan oleh pengusaha team Uncreach adalah atlet *e-Sports* diwajibkan mengikuti latihan rutin yang diperintahkan oleh team Uncreach, dan mengikuti *e-Sports* tertentu yang diperintahkan oleh pengusaha team Uncreach. Tentunya perintah yang diberikan oleh pengusaha team Uncreach juga sudah disepakati oleh atlet *e-Sports* selaku pekerja. Jika para atlet *e-Sports* melakukan semua pekerjaan tanpa adanya perintah dari pengusaha team Uncreach maka hubungan tersebut bukan merupakan hubungan atasan dan bawahan.¹²⁴

Ada beberapa literatur yang menambahkan “waktu” (*tijd*) atau jam kerja sebagai salah satu unsur yang ada dalam perjanjian kerja. Pengaturan ini juga sangat penting untuk diketahui, khususnya oleh para pihak yaitu pekerja dengan pengusaha, hal ini dimaksudkan agar ada perlindungan untuk para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Perihal jam kerja para atlet *e-Sports* ini adalah 5 (lima) hari kerja, dan dalam sehari terdiri dari empat sesi. Per sesinya para atlet *e-Sports* ini latihan selama 2 (dua) jam. Sehingga jika ditotal dalam sehari para atlet *e-Sports* ini bekerja selama 8 (delapan). Jam kerja tersebut tidak menyimpangi aturan yang ada di pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tentu saja setiap pengusaha CV pemberi kerja pasti menerapkan jam kerja yang berbeda untuk para atlet *e-Sports* nya.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Tanwir, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 25 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

Adapun dasar pemberian upah yang dibayarkan pihak pengusaha kepada pemain *game online* yaitu gaji perbulannya rata-rata untuk seorang atlet profesional yang menjadi juru kunci di dalam sebuah team Rp 1.400.000¹²⁵, karena di dalam sebuah *game* setiap *role* yang dimainkan itu berbeda, sehingga skill yang dimiliki juga berbeda. Sedangkan upah latihan berupa harga untuk penyewaan warung internet secara kondisional, biasanya latihan di lakukan malam hari sampai pagi hari dengan rentang harga rata-rata Rp 40.000, latihan di lakukan seminggu 3 kali namun jika mendekati event latihan dilakukan lebih *intens* seminggu 5 kali atau 8 kali, sedangkan untuk uang transportasi di tanggung oleh pihak pengusaha karena beberapa event Nasional dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia bahkan event International, uang transportasi sifatnya fleksibel tergantung seberapa jauh tempat diselenggarakannya turnamen tersebut biasanya uang transportasi diberikan oleh sponsor team namun menjadi kewajiban management team untuk menanggung biaya perjalanan atlet *e-Sport*.¹²⁵

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan standarisasi pekerja dan perburuhan, termasuk tingkat upah yang diatur dalam lingkup wilayah atau propinsi, yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebagai bentuk standarisasi kelayakan upah dan juga sebagai bentuk proteksi terhadap pekerja yang diberikan oleh pihak pengusaha melalui upah atas apa yang telah dilakukan oleh para pemain tersebut. Bentuk kelayakan upah harus seimbang diberikan sesuai dengan bentuk jasa yang diberikan, dalam artian sama-sama mendapatkan keuntungan atau dalam kata lain lebih dikenal dengan sama-sama mendapatkan haknya yang cukup, karena hal tersebut dianggap hal yang lumrah dan semestinya diterapkan, guna agar

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Tanwir, Pemain *Game Online* Pada Team Unreach *E-Sport*, Pada Tanggal 25 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keberlangsungan yang baik.

Namun sesuai dengan penjelasan diatas jelas dikatakan bahwa bentuk upah yang dipatkan oleh para pemain tidak secara langsung, tapi didapatkan secara verbal, upah akan dibrikan apabila adanya tawaran dari pihak-pihak yang ingin melakukan event-event itu, namun jika tidak ada tawaran bermain upah tidak akan didapatkan, dengan begitu bisa dikatakan upah para pemain tidak bisa tentu. sehingga tidak adanya jaminan yang kuat apabila sewaktu-waktu terjadi hal diluar keinginan para pemain. Walaupun hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara pihak pengusaha dengan pemain.

Sistem pemberian upah pun berbeda-beda tidak adanya ketetapan yang jelas, berdasarkan data yang didapat bahwa sewaktu-waktu upah akan diberikan dibulan berikutnya sesudah berlangsungnya event tersebut, ada juga upah yang didapat setengah dari yang seharusnya. Jika para pemain berhasil memenangkan game tersebut, tentu mereka akan mendapatkan bonus tersendiri dari pihak sponsor. Bentuk pembagian dari hasil bonus juga berbeda, pemain mendapatkan 60% dan pihak pengusaha mendapatkan 40% bonus apabila nominal juara yang didapat sebesar Rp. 20.000.000.¹²⁶

C. Implementasi Pengupahan Atlet Team Uncreach e-Sport Aceh.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian yang dilakukan haruslah menguntungkan antara para pihak, pelaksanaan kerja dalam kontrak dalam praktik perjanjian para pemain *game online* team Uncreach e-Sport Banda Aceh memiliki perbedaan dengan perjanjian lainnya atlet olahraga umumnya, dimana perjanjian yang dilakukan berdasarkan negosiasi secara formal dengan dasar pemain yang memiliki skill yang hebat dan mampu membawa team

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Tanwir, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach E-Sport, Pada Tanggal 25 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

mendapatkan trofi akan mendapatkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pemain yang masih baru bergabung dengan team sehingga perlunya adaptasi, namun nilai suatu perjanjian kontrak pemain juga dapat dibedakan dengan kebutuhan team terhadap pemain dengan tujuan pemain tidak pindah ke team yang lain, hal ini dimaksudkan dengan tujuan mengikat pemain dengan memberikan upah sebesar-besarnya agar pemain bertahan di team tersebut.¹²⁷

Dalam Islam, *ijārah bi al-‘amal* telah disyariatkan sebagai akad *tijāri* yang dilakukan dengan orientasi profit, sehingga pihak pemilik usaha dengan pihak pekerja terikat akad dalam bentuk simbiosis mutualisme, dengan mengedepankan kebutuhan satu pihak kepada pihak lain untuk menghasilkan perbuatan tertentu sesuai *order*. Oleh karena itu, apabila akad *ijārah bi al-‘amal* telah sempurna dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka sistem akad *ijārah bi al-‘amal* ditentukan pada bentuk pekerjaan dan pembayaran upah harus dilakukan pada pihak pekerja.¹²⁸

Imbalan atau upah tidak hanya ditentukan pada bentuk pekerjaan saja yang dinilai pada *hard skill* namun upah juga dinilai pada kualitas pekerjaan lemah. Hal ini jelas sangat kontra produktif bagi para pekerja maupun perusahaan tempat bekerja. Adanya standar nilai upah sangat diperlukan dan bahkan akan dalam bentuk *soft skill* sehingga semakin rumit pekerjaan yang dilakukan pihak pekerja secara langsung nilai upah yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, seringkali perselisihan antara pengusaha dan pekerja terjadi yang disebabkan masalah pengupahan sehingga sebelum permasalahan tersebut semakin rumit maka pengusaha dan pekerja harus menyepakati upah yang akan diterima sebagai bentuk hubungan kerja antara kedua belah pihak.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Tanwir, Pemain *Game Online* Pada Team *Unreach E-Sport*, Pada Tanggal 25 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

¹²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 427.

Karena dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi, jika, *ijārah* tersebut merupakan suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan apabila tidak ada pekerjaan lain dan apabila akad upah mengupah sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.¹²⁹

Bentuk akad yang digunakan dalam kesepakatan antar pemain *e-Sport* dengan pihak team Uncreach adalah akad sewa atau ijarah. Dilihat dari objeknya, bentuk akad ijarah yang digunakan dalam perjanjian antara pemain *e-Sport* dengan pihak team Uncreach adalah ijarah yang bersifat (jasa) yaitu memperkerjakan seseorang dalam keahliannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau prestasi. Hal ini diperbolehkan oleh jumbuh ulama dengan catatan pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat. Sedangkan dari upah mengupah berbentuk ijarah khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.¹³⁰

Mekanisme pembayaran upah pemain *e-Sport* dibayar perbulan dan kadang kala upah dibayarkan setelah pertandingan yaitu upah bonus bertanding yang didapat melalui *sponsorship*. Kesepakatan tersebut dibuat secara personal dengan pihak team dan biasanya berbeda setiap orang tergantung lokasi dan label yang dimiliki pemain *e-Sport* itu sendiri. Kisaran upah setelah pertandingan yang didapatkan atlet *e-Sport* yaitu Rp.200.000 hingga Rp.400.000 setiap satu kali pertandingan, sedangkan upah perbulan sesuai dengan daftar tabel di atas. Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu pemain tidak mendapatkan upah

¹²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 166.

¹³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 85.

sesuai dengan waktunya, bahkan upah dibayarkan berlarut-larut hingga berselang beberapa bulan. Hal ini sangat tidak adil dengan sesuai dengan akad *ijarah bil al-amal*. Keabsahan akad *ijarah bil al-amal* yakni adanya keridhaan dari kedua belah pihak, jika ditinjau dari permasalahan di atas jelas tidak ada keridhaan dari pihak pemain *e-Sport* yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan kinerjanya. Seharusnya pembayaran honor (upah) pemain *e-Sport* harus dibayarkan langsung dengan tidak menunda-nunda dan tidak ada perbedaan dengan pemain yang lain yang menempati posisi yang sama Ketika bermain *game*. Sesuai dengan asas al-kitabah, iktikad baik, asas kejujuran, serta asas keseimbangan dan kesetaraan dimana para pihak pemain *e-Sport* berhak untuk saling menentukan hak dan kewajibannya.

Namun upah atlet *e-Sport* juga berasal dari jasa penjokian, di dunia yang yang modern dan penuh kompetisi akan *game online* membuat atlet e-Sport melakukan jalan pintas dengan melakukan joki *game* atau di dalam dunia e-Sport disebut joki *ranked*, usaha penjokian terkadang lebih mengiurkan penghasilannya daripada mengikuti tournament-turnament yang diselenggarakan. Dalam usaha penjokian, dilihat juga latar belakang dari penjoki tersebut hal ini yang menyebabkan rata-rata joki yaitu seorang atlet *e-Sport* karena mereka sudah bermain di dalam kompetisi profesional. Dalam seminggu rata-rata mereka bisa menghasilkan 3 juta rupiah untuk joki biasa, namun penghasilan tersebut bisa meningkat dan menurun tergantung pesanan joki yang dimainkannya.¹³¹

Upah joki ini tidak dihitung di dalam upah sebuah team, karena usaha penjokian merupakan usaha pribadi dari seorang atlet *e-Sporti* untuk menambah penghasilan yang mereka dapatkan, terkadang upah yang diberikan dari team

¹³¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Tanwir, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 25 Februari 2020 di Gampong Ie Masen, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

sering terlambat atau banyak terjadi perselisihan antara pengusaha dan atlet *e-Sport*.

D. Analisis

Dalam menjalankan bisnis ataupun hubungan kerja, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya¹³² Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَتُهُ ۙ أَلْ أَنْ تَعْمُوا إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ ۚ غَيْرَ مُجَلِّي الصِّي ۚ دِ وَأَنْتُمْ ۚ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹³³ Menurut para Ulama Fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹³⁴

¹³² T.M. Hasbi Ash-shidiqy, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm. 8.

¹³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.71.

¹³⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT. Cipta Adhiya Bhakti, 2001) hlm. 247.

Akad perjanjian upah antara atlet *e-Sport* dengan pihak team Uncreach *e-Sport* yaitu dengan cara langsung melalui pembicaraan ataupun via telepon sehingga perjanjian tidak tertulis dengan jelas dan tidak dapat menjadi sebuah bukti bahwa telah terjadi akad di antara keduanya. Secara fiqh muamalah, akad upah antara atlet *e-Sport* dengan pihak team Uncreach *e-Sport* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam akad tidak dinyatakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak team uncreach *e-Sport*, dan juga akad tidak tertulis dengan jelas apa saja kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh setiap atlet *e-Sport* yang dinaungin oleh team.

Pihak team juga tidak memberitahu dengan jelas kapan upah tersebut akan dibayarkan, pihak atlet *e-Sport* hanya diberitahu upah kontrak akan dibayarkan di setiap awal bulan, tidak ada pemberitahuan secara pasti berapa upah komisi kemenangan dan tanggal diberikannya upah kontrak di luar bonus pertandingan yang seharusnya di terima oleh setiap atlet *e-Sport*.

Seharusnya pihak team Uncreach membuat perjanjian yang berisikan ketentuan - ketentuan ataupun syarat kontrak pemain *e-Sport*, ataupun berupa selembur surat tanda tangan kontrak antara atlet *e-Sport* dan pihak team Uncreach *e-Sport*, sehingga terjadilah perikatan bagi keduanya yaitu adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana salah satu pihak melakukan suatu prestasinya dan pihak lain berhak atasnya, jika dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas maka, pihak team Uncreach *e-Sport* melaksanakan tugasnya dengan membayar upah dan kompensasi yang berhak diterima dan para atlet *e-Sport* berhak memberikan kemampuan dan kerja keras dalam memenangkan sebuah pertandingan untuk sebuah team yang dibela.

Apabila pihak team Uncreach *e-Sport* dalam penyelenggaraan lalai atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka pihak team Uncreach *e-Sport* telah melakukan wanprestasi. Salah satu resiko yang sering terjadi adalah para atlet *e-Sport* selalu telat mendapatkan upah dan kompensasi yang diterimannya. Maka dengan jelas team Uncreach *e-Sport* telah lalai dalam

menjalankan tugasnya terhadap apa yang disepakati di awal, karena akad (perjanjian) yang terjadi secara verbal sehingga sulit bagi pihak atlet *e-Sport* untuk menuntut atas hak yang berhak diterimannya.

Dalam syariat Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan akad yang telah disepakati tersebut karena perjanjian atau akad jual beli jasa adalah perjanjian yang mengikat. Di mana team Uncreach *e-Sport* berhak membayar upah sesuai dengan kesepakatan Bersama atlet *e-Sport*. Sedangkan pihak yang menyediakan jasa ialah atlet *e-Sport* berkewajiban melakukan prestasi dan kewajiban yang dibebankan kepada setiap pemain.

Menurut penelitian penulis, sesuai dengan pernyataan oleh pemain *e-Sport* pada team Uncreach *e-Sport* bahwasanya ia seriang mengalami penundaan pembayaran dan juga terkadang tidak adanya kompensasi hasil kemenangan pada setiap *event* tournament yang telah dimenangi seperti yang dikatakan di awal perjanjian.¹³⁵

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pihak atlet *e-Sport* dan team Uncreach *e-Sport* telah melakukan hubungan kerja, karena memenuhi unsur-unsur yang sebagaimana disebutkan di pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan hubungan kerja tersebut didasarkan dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu, hal ini dikarenakan pekerjaan atlet *e-Sport* tersebut bersifat sementara. Sesuai dengan pasal 51 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian yang tertulis harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Yusuf Ahmad, Pemain *Game Online* Pada Team Uncreach *E-Sport*, Pada Tanggal 28 Februari 2020 di Gampong Lamreung, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

Sesuai dengan hal yang disebutkan di atas bahwa perjanjian yang terjadi antara atlet *e-Sport* dan team Uncreach *e-Sport* dilakukan secara tidak tertulis sehingga hubungan kerja antara keduanya tidak dapat dijadikan suatu acuan hukum antara kedua pihak berakibat atlet *e-Sport* lebih dirugikan dalam suatu hubungan kerja tersebut.

Akan tetapi menurut pengamatan penulis, keterlambatan pembayaran upah terhadap atlet *e-Sport* tidak menjadi halangan bagi atlet untuk memenuhi biaya kehidupannya dikarenakan setiap atlet *e-Sport* sudah tentu melakukan penjokian dan juga mendapatkan sponsor pribadi baik itu dilakukan dengan cara *live streaming* di setiap *platform* yang telah ditentukan.

Jadi selama masalah ini tidak ada mudharatnya kepada orang lain, dan kedua belah pihak telah sepakat secara pribadi, suka sama suka maka kita kembali kepada hukum asal, tetapi apabila ada nash al-Quran dan as-Sunnah dan juga perjanjian dilakukan secara tertulis sehingga melibatkan Undang-Undang di dalam hubungan kerja tersebut maka permasalahan ini harus kembali ke nash dan secara Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mengikuti konsekuensi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Keterlambatan pembayaran upah tersebut tidak menjadikan suatu hukum karena perjanjian hubungan kerja dilakukan secara lisan, tetapi hanya menyebabkan adanya cacat dalam akadnya (perjanjian hubungan kerja).

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan ini menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang sistem upah terhadap atlet *e-Sport* di Aceh dalam perspektif Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akad *ijarah bi al-amal* Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Perjanjian pemberian upah (keepakatan) yang dilakukan oleh pihak team Uncreach *e-Sport* dengan atlet *e-Sport* biasa melakukan transaksi melalui panggilan telepon ataupun pertemuan secara langsung antara atlet dan pihak team yang berisi kesepakatan atas waktu dan jumlah tarif atau upah atlet *e-Sport* tersebut, transaksi melalui telepon atau pertemuan dilakukan secara langsung ke per atlet ataupun kepada pihak kelompok dari sebuah team tersebut. Transaksi pertama antara pihak team Uncreach *e-Sport* dan para atlet *e-Sport* berisi kesepakatan langsung tanpa dilakukan secara tertulis yang berisi tentang berapa jumlah upah yang disepakati per pertandingan dan upah yang disepakati setiap bulannya, biaya biaya transportasi serta bagaimana kesepakatan atas pembagian bonus jika pada akhir event tim yang dibela berhasil memenangkan kompetisi yang digelar.
2. Sistem penerapan upah yang dilakukan oleh pihak team Uncreach *e-Sport* terhadap atlet *e-Sport* di Aceh khususnya di kota Banda Aceh jika dilihat menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan akad *ijarah bi al-amal* maka pihak Uncreach *e-Sport* dalam menerapkan upah pekerja tidak sesuai

dengan ketentuan UU yang berlaku, di mana pihak team Uncreach *e-Sport* saat melakukan kesepakatan tidak dilakukan secara tertulis sehingga mengikat bagi keduanya, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah pokok yang berhak diterima oleh atlet *e-Sport*, hal ini membuat salah satu pihak nantinya akan dirugikan oleh ketidakjelasan kesepakatan perjanjian hubungan kerja tersebut. Sedangkan menurut akad *ijarah bi al-amal* perjanjian hubungan kerja antara team Uncreach *e-Sport* dan atlet *e-Sport* itu sah dilakukan namun penundaan pembayaran upah yang berhak diterima oleh atlet merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam, sehingga menyebabkan adanya cacat akad yang dilakukan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap sistem pengupahan atlet *e-Sport* di Aceh dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akad *ijarah bi al-amal* (suatu penelitian pada team Uncreach *e-Sport* Banda Aceh), ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam praktik pengupahan ataupun hubungan kerja yang dilakukan team *e-Sport* di Aceh seharusnya diperjelas isi perjanjian apa saja hak dan kewajiban bagi setiap atlet *e-Sport* dan juga perjanjian yang dibuat harus secara tertulis sehingga dapat berlaku hukum di dalam isi perjanjian tersebut. Sehingga membuat loyalitas pemain *e-Sport* agar dapat berkontribusi lebih keras kepada team.
2. Pihak team Uncreach *e-Sport* memberikan upah dengan adanya keterlambatan sehingga menimbulkan kekecewaan para atlet *e-Sport*, seharusnya pihak team Uncreach *e-Sport* tidak melakukan keterlambatan pembayaran upah setelah para pemain melakukan tugasnya dan juga sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal yang telah dilakukan.

3. Seharusnya setiap pemain *e-Sport* mengkritisi setiap pengusaha team *e-Sport* dalam melakukan akad perjanjian hubungan kerja yang seharusnya perjanjian kontrak dilakukan secara jelas dan tertulis untuk menghindari adanya tindakan atau perlakuan yang dapat merugikan keduanya. Dan juga kepada para atlet *e-Sport* untuk bisa berkompromi kembali bagaimana solusi atas keterlambatan pembayaran upah yang secara disengaja, agar para atlet *e-Sport* dapat berkontribusi dalam pekerjaannya.



DARTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Ahmada Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Alimiansyah dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung: Yrama Widya, 2000.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008.

Hamzah Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.

Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Mahram*, (terj. A. Hasan), jilid 1, cet XIII, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, Bandung: Iblam, 2001.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikru Hakim, 2003.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Arifin), Cet, Jakarta: Gema Insane Pres, 1997.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1816/Un.08/FSH.I/06/2020

15 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pimpinan Team Unreach E-Sport, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arief Fathurrahman
NIM : 160102072
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Ceurieh, Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Pengupahan Atlet E-Sport di Aceh Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah Al-Amal (Suatu Penelitian pada Team UNCREACH E-Spotr Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,



WAWANCARA

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses pembayaran upah ?
2.	Bagaimana sistem kerja dan Latihan yang ditetapkan oleh pihak team ?
3.	Berapa upah pokok yang diberikan pihak team kepada atlet di luar bonus event ?
4.	Bagaimana pembagian upah bonus event antara atlet dan pihak team ?
5.	Berapa modal dalam satu kali mengikuti event ataupun tournament liga ?
6.	Apa saja bentuk-bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh atlet <i>e-Sport</i> ?
7.	Bagaimana pembagian upah di luar upah pokok antara para atlet <i>e-sport</i> ?
8.	Apa saja yang dibutuhkan dalam proses latihan ataupun dalam mengikuti event tournament ?
9.	Berapa lama waktu yang dihabiskan satu kejuaraan event yang ditentukan oleh pihak team ?
10.	Apa saja pendapatan lain yang dapat dilakukan oleh atlet <i>e-sport</i> ?
11.	Apa saja pendapatan pihak team selain dari sponsor dan pihak atlet yang bekerja ?
12.	Berapa orang atlet yang tergabung di dalam sebuah team ?
13.	Bagaimana perjanjian awal antara atlet <i>e-sport</i> dan pihak team ?

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian:	Sistem Pengupahan Atlet <i>e-Sport</i> di Aceh dalam Perspektif UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Akad <i>ijarah bi al-amal</i> (Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH <i>e-Sport</i> Banda Aceh)
Nama Peneliti/NIM :	Arief Fathurrahman / 160102072
Institusi Peneliti :	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Maidilisyah Pekerjaan : WIRASWASTA Alamat : Jln. Darma, No. 25, Kampung Laksana, Banda Aceh.	Informan (Pengurus Team UNCREACH <i>e-Sport</i>)
2.	Nama : Reza Saputra Pekerjaan : WIRASWASTA Alamat : Jln. Tgk. Aliangan, No. 8, Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh.	Informan (Manager Team UNCREACH <i>e-Sport</i>)
3.	Nama : Aryadillah Pekerjaan : MAHASISWA Alamat : Jln. Leguna, No. 2, Ceurih, Banda Aceh.	Informan (Pemain Game Online di Team UNCREACH <i>e-Sport</i>)
4.	Nama : Amirzan Pekerjaan : MAHASISWA Alamat : Jln. Dagang, No. 42, Ceurih, Banda Aceh.	Responden (Pelatih Team UNCREACH <i>e-Sport</i>)
5.	Nama : Muhammad Tanwir Pekerjaan : MAHASISWA Alamat : Jln. Dagang, No. 42, Ceurih, Banda Aceh.	Responden (Pemain Game Online di Team UNCREACH <i>e-Sport</i>)
6.	Nama : Muhammad Irfan Pekerjaan : WIRASWASTA Alamat : Jln. Permai, No. 31, Ketapang, Banda Aceh.	Responden (Ketua IESPA Aceh)

FOTO PENELITIAN



Saat Juara Nasional



Saat Juara Nasional dan Bersama Sponsor



Pengurus dan Atlet *e-Sport*



Pemilik warnet dan Team UNCREACH



Tournament Yogyakarta



Pengurus IESPA